



**P U T U S A N**

**Nomor. 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

**N a m a** : **Susanto Bin Matnadji;**  
**Tempat lahir** : Surabaya ;  
**Umur/tanggal lahir** : 41 Tahun/ 27 Nopember 1982;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jl. Granting Baru 4-B/12 RT. 006 RW. 007, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto, Kota Surabaya Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Tidak bekerja;  
**Pendidikan** : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2023 s/d tanggal 31 Desember 2023;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2024 s/d tanggal 9 Pebruari 2024 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Pebruari 2024 s/d tanggal 25 Pebruari 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Pebruari 2024 s/d tanggal 19 Maret 2024 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 s/d tanggal 18 Mei 2024 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi karena ancaman hukunya tinggi, maka Majelis menunjuk Penasihat Hukum yaitu Drs. VICTOR A SINAGA, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT, beralamat di Jl. Klampis Anom IV Blok F. No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 4 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

**Halaman 1 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO Bin MATNADJI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** Penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 4 (empat) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 1,7$  (satu koma tujuh) gram beserta plastiknya,  $\pm 2,6$  (dua koma enam) gram beserta plastiknya,  $\pm 7,2$  (tujuh koma dua) gram beserta plastiknya,  $\pm 0,65$  (nol koma enam lima) gram, dengan berat total  $\pm 12,15$  (dua belas koma lima belas) gram beserta bungkusnya ;
  - 2) 3 (tiga) bendel plastik klip ;
  - 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
  - 4) 1 (satu) buah dompet kain warna merah ;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
  - 5) Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan :

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan /a atau ;
2. Putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Halaman 2 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwala Terdakwa **SUSANTO Bin MATNADJI** pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Platok Gg Langgar Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**".

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula sekira pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. NOVAL (DPO) melalui Telp WA dengan tujuan untuk membeli barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\pm$  15 Gram Rp. 12.750.000,- untuk per gramnya seharga Rp. 850.000,- dengan pembayarannya di angsur yang disetujui oleh Sdr. NOVAL (DPO). Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. NOVAL (DPO) telpon WA Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan barang berupa Narkotika jenis sabu yang diranjau di Jalan Suramadu Bangkalan. Kemudian Terdakwa berangkat mengambil ranjauan berupa Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bawa pulang di kamar Kos Kapas Lor Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya dan dibagi beberapa Poket yang beratnya masing-masing dikira-kira oleh Terdakwa, dengan tujuan untuk dijual kembali kepada langganannya Terdakwa sesuai dengan permintaan pembeli.
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada langganannya, yang salah satunya kepada Sdr. HENDRI Bin MAMAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) sebanyak 1 poket seberat  $\pm$  1 gram seharga Rp. 950.000,- pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib dengan cara diantar ke rumah Sdr. HENDRI yang terletak di Jl. Sidoyoso Wetan No.89 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya.
- Bahwa kemudian Saksi **OKI ARI SAPUTRA** dan Saksi **RIDHO ARBIYANTO** yang merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Penangkapan Terdakwa **SUSANTO Bin MATNADJI** dilakukan pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Platok Gg Langgar Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya saat Terdakwa sedang makanditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm$  0,65 (nol koma enam lima) gram, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kamar kos Kapas Lor Gading

Halaman 3 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tambaksari Kota Surabaya. Saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat total  $\pm 11,5$  (sebelas koma lima) gram beserta bungkusnya beserta dengan barang bukti lainnya. Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa diketahui bahwa semua barang bukti yang diamankan oleh Saksi milik dan dalam penguasaan dari Terdakwa sendiri yang tujuannya untuk dijual.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09817/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 31622/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,408$  gram;
- 31623/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,370$  gram;
- 31624/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 2,070$  gram;
- 31625/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 6,642$  gram;

**Dengan berat total Netto sejumlah  $\pm 10,49$  (sepuluh koma empat sembilan) Gram**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
31622/2023/NNF  S/d  31625/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan **menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Halaman 4 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

## KEDUA

----- Bahwala Terdakwa **SUSANTO Bin MATNADJI** pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Wibatau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidak- tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Platok Gg Langgar Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabayaatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari Informasi dari Masyarakat tentang peredaran narkotika jenis Shabuyang dilakukan Terdakwa yakni menjual shabu kepada Sdr. HENDRI Bin MAMAN (dilakukan Penuntutan Terpisah) sebanyak 1 poket seberat  $\pm$  1 gram seharga Rp. 950.000,- pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Sidoyoso Wetan No.89 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya, selanjutnya Saksi **OKI ARI SAPUTRA** dan Saksi **RIDHO ARBIYANTO** yang merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Penangkapan Terdakwa SUSANTO Bin MATNADJI dilakukan pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Platok Gg Langgar Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya saat Terdakwa sedang makanditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm$  0,65 (nol koma enam lima) gram, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kamar kos Kapas Lor Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya. Saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm$  11,5 (sebelas koma lima) gram beserta bungkusnya beserta dengan barang bukti lainnya. Dari hasil introgasi yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa diketahui bahwa semua barang bukti yang diamankan oleh Saksi merupakan milik dan dalam penguasaan dari Terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09817/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31622/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,408 gram;
- 31623/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,370 gram;
- 31624/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  2,070 gram;
- 31625/2023/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  6,642 gram;

**Dengan berat total Netto sejumlah  $\pm$  10,49 (sepuluh koma empat sembilan) Gram**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
31622/2023/NNF  S/d  31625/2023/NNF	<b>(+) Positif Narkotika</b>	<b>(+) Positif Metamfetamina</b>

Barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

1. **Saksi OKI ARI SAPUTRA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Penangkapan Terdakwa SUSANTO Bin MATNADJI dilakukan pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Platok Gg Langgar Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya saat Terdakwa sedang makan yang kemudian dilanjutkan dengan

**Halaman 6 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan kamar kos Kapas Lor Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya. Saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 1,7$  gram,  $\pm 2,6$  gram,  $\pm 7,2$  gram, dan  $\pm 0,65$  gram, dengan berat total  $\pm 12,15$  (dua belas koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet kain warna merah, 1 (satu) buah kotak kertas warna coklat, 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru. Dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru dan Uang Tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditemukan dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,65$  gram beserta bungkusnya ditemukan di tanah di samping tempat duduk Terdakwa saat di Platok Gg Langgar Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya, sedangkan untuk barang bukti 3 (tiga) timbangan elektrik ditemukan dalam di dalam dompet kain warna merah yang berada di kamar kos Kapas Lor Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya. Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa diketahui bahwa semua barang bukti yang diamankan oleh Saksi milik dan dalam penguasaan dari Terdakwa sendiri. Kemudian yang meletakkan dan menyimpan juga Terdakwa sendiri.

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. NOVAL (DPO) dengan membeli dengan cara diranjau pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 di pinggir jalan daerah Jembatan Suramadu Bangkalan. Mulanya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. NOVAL (DPO) melalui Telp WA dengan tujuan untuk mencari barang berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak  $\pm 15$  Gram Rp. 12.750.000,- untuk per gramnya seharga Rp.850.000,- untuk pembayarannya di angsur yang disetujui oleh Sdr. NOVAL (DPO). Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. NOVAL (DPO) telpon WA Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan barang berupa Narkoba jenis sabu yang diranjau di Jalan Suramadu Bangkalan. Kemudian Terdakwa berangkat mengambil ranjauan berupa Narkoba jenis sabu tersebut. Setelah mengambil, Terdakwa bawa pulang di kamar Kos Kapas Lor Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya dan dibagi menjadi 30 poket kecil dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- perpoketnya oleh Terdakwa. Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menjual Narkoba jenis sabu sebanyak 26 poket dan dijual kepada teman-

Halaman 7 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang salah satunya kepada Sdr. HENDRI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib dengan cara diantar kerumah Sdr. HENDRI (DPO) yang terletak di Jl. Sidoyoso Wetan No.89 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya sebanyak  $\pm$  1 Gram dengan harga Rp.950.000,- yang dibayarkan secara tunai.

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. NOVAL (DPO) sebanyak 8 kali dengan rincian :

- Pada awal Bulan Oktober 2023 sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 2.550.000,-
- Pada pertengahan Bulan Oktober 2023 sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 2.550.000,-
- Pada akhir bulan Oktober 2023 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 4.250.000,-
- Pada awal bulan November 2023 sebanyak 10 gram dengan harga Rp.8.500.000,-
- Pada pertengahan bulan November 2023 sebanyak 10 gram dengan harga Rp.8.500.000,-
- Pada pertengahan bulan November 2023 sebanyak 10 gram dengan harga Rp.8.500.000,-
- Pada akhir bulan November 2023 sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 8.500.000,-
- Pada tanggal 7 Desember 2023 sebanyak 15 gram dengan harga Rp.12.750.000,-

- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian perbuatan memiliki, menguasai, menjual, dan mengedarkan kembali narkotika jenis sabu tidak memiliki izin atau kewenangan dari pihak yang berwajib.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.

Atas keterangan yang diberikan saksi dimuka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi RIDHO ARBIYANTO**, keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Penangkapan Terdakwa SUSANTO Bin MATNADJI dilakukan pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Platok Gg Langgar Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota

**Halaman 8 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya saat Terdakwa sedang makan yang kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan dikamar kos Kapas Lor Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya. Saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 1,7$  gram,  $\pm 2,6$  gram,  $\pm 7,2$  gram, dan  $\pm 0,65$  gram, dengan berat total  $\pm 12,15$  (dua belas koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet kain warna merah, 1 (satu) buah kotak kertas warna coklat, 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru. Dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru dan Uang Tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditemukan dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,65$  gram beserta bungkusnya ditemukan di tanah di samping tempat duduk Terdakwa saat di Platok Gg Langgar Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya, sedangkan untuk barang bukti 3 (tiga) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1,7$  Gram,  $\pm 2,6$  Gram, dan  $\pm 7,2$  Gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dalam di dalam dompet kain warna merah yang berada di kamar kos Kapas Lor Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya. Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa diketahui bahwa semua barang bukti yang diamankan oleh Saksi milik dan dalam penguasaan dari Terdakwa sendiri. Kemudian yang meletakkan dan menyimpan juga Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. NOVAL (DPO) dengan membeli dengan cara diranjau pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 di pinggir jalan daerah Jembatan Suramadu Bangkalan. Mulanya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. NOVAL (DPO) melalui Telp WA dengan tujuan untuk mencari barang berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak  $\pm 15$  Gram Rp. 12.750.000,- untuk pergramnya seharga Rp.850.000,- untuk pembayarannya di angsur yang disetujui oleh Sdr. NOVAL (DPO). Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Sdr.NOVAL (DPO) telpon WA Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan barang berupa Narkitika jenis sabu yang diranjau di Jalan Suramadu Bangkalan. Kemudian Terdakwa berangkat mengambil ranjauan berupa Narkoba jenis sabu tersebut. Setelah mengambil, Terdakwa bawa pulang di kamar Kos Kapas Lor Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya dan dibagi menjadi 30

Halaman 9 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket kecil dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- perpoketnya oleh Terdakwa. Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 26 poket dan dijual kepada teman-temannya yang salah satunya kepada Sdr. HENDRI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib dengan cara diantar kerumah Sdr. HENDRI (DPO) yang terletak di Jl.Sidoyoso Wetan No. 89 Kel. Simokerto Kec.Simokerto Surabaya sebanyak  $\pm$  1 Gram dengan harga Rp.950.000,- yang dibayarkan secara tunai.

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. NOVAL (DPO) sebanyak 8 kali dengan rincian :
  - Pada awal Bulan Oktober 2023 sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 2.550.000,-
  - Pada pertengahan Bulan Oktober 2023 sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 2.550.000,-
  - Pada akhir bulan Oktober 2023 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 4.250.000,-
  - Pada awal bulan November 2023 sebanyak 10 gram dengan harga Rp.8.500.000,-
  - Pada pertengahan bulan November 2023 sebanyak 10 gram dengan harga Rp.8.500.000,-
  - Pada pertengahan bulan November 2023 sebanyak 10 gram dengan harga Rp.8.500.000,-
  - Pada akhir bulan November 2023 sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 8.500.000,-
  - Pada tanggal 7 Desember 2023 sebanyak 15 gram dengan harga Rp.12.750.000,-
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian perbuatan memiliki, menguasai, menjual, dan mengedarkan kembali narkotika jenis sabu tidak memiliki izin atau kewenangan dari pihak yang berwajib..
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.

Atas keterangan yang diberikan saksi dimuka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 10 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Platok Gg Langgar Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya saat Terdakwa sedang makan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kamar kos Kapas Lor Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya dengan barang bukti yang diamankan berupa 4 (empat) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 1,7$  gram,  $\pm 2,6$  gram,  $\pm 7,2$  gram, dan  $\pm 0,65$  gram, dengan berat total  $\pm 12,15$  (dua belas koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet kain warna merah, 1 (satu) buah kotak kertas warna coklat, 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru. Dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru dan Uang Tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditemukan dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,65$  gram beserta bungkusnya ditemukan di tanah disamping tempat duduk Terdakwa saat di Platok Gg Langgar Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya, sedangkan untuk barang bukti 3 (tiga) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1,7$  Gram,  $\pm 2,6$  Gram, dan  $\pm 7,2$  Gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dalam di dalam dompet kain warna merah yang berada di kamar kos Kapas Lor Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya.

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 1,7$  gram,  $\pm 2,6$  gram,  $\pm 7,2$  gram, dan  $\pm 0,65$  gram, dengan berat total  $\pm 12,15$  (dua belas koma lima belas) gram beserta bungkusnya dalam kekuasaan dan kepemilikan Terdakwa sendiri.

-  
Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr.NOVAL(DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. NOVAL (DPO) melalui Telp WA dengan tujuan untuk mencari barang berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak  $\pm 15$  Gram Rp. 12.750.000,- untuk per gramnya seharga Rp. 850.000,- untuk pembayarannya diangsur yang disetujui oleh Sdr.NOVAL (DPO).Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. NOVAL (DPO) telpon WA Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan barang berupa Narkoba jenis sabu yang diranjau di Jalan Suramadu Bangkalan.

Kemudian Terdakwa berangkat mengambil ranjauan berupa Narkoba jenis

**Halaman 11 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut.

- Bahwa setelah mengambil paket ranjauan berisi Narkotika jenis sabu, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bawa pulang dikamar Kos Kapas Lor Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya dan dibagi menjadi 30 poket kecil dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-.

-

Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 26 Poket kepada teman-temannya yang salah satunya kepada Sdr. HENDRI sebanyak 1 poket seberat  $\pm$  1 gram seharga Rp.950.000,- pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib dengan cara diantar ke rumah Sdr. HENDRI yang terletak di Jl. Sidoyoso Wetan No.89 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya.

- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu sejak bulan Oktober dan telah membeli Narkotika jenis sabu pada Sdr. NOVAL (DPO) sebanyak 8 kali dengan rincian :

1. Pada awal Bulan Oktober 2023 sebanyak 3 gram dengan harga Rp.2.550.000,- adapun barangnya sudah terjual dan mendapatkan keuntungan Rp. 1.300.000,-

2.

Pada pertengahan Bulan Oktober 2023 sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 2.550.000,- adapun barangnya sudah terjual dan mendapatkan keuntungan Rp. 1.300.000,-

3.

Pada akhir bulan Oktober 2023 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 4.250.000,- adapun barangnya sudah terjual dan mendapatkan keuntungan Rp. 1.500.000,-

4.

Pada awal bulan November 2023 sebanyak 10 gram dengan harga Rp.8.500.000,- adapun barangnya sudah terjual dan mendapatkan keuntungan Rp. 2.500.000,-

5.

Pada pertengahan bulan November 2023 sebanyak 10 gram dengan harga Rp.8.500.000,- adapun barangnya sudah terjual dan mendapatkan keuntungan Rp. 2.500.000,-

6.

Pada pertengahan bulan November 2023 sebanyak 10 gram dengan harga Rp.8.500.000,- adapun barangnya sudah terjual dan mendapatkan

**Halaman 12 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Rp. 2.500.000,-

7.

Pada akhir bulan November 2023 sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 8.500.000,- adapun barangnya sudah terjual dan mendapatkan keuntungan Rp. 2.500.000,-

8.

Pada tanggal 7 Desember 2023 sebanyak 15 gram dengan harga Rp.12.750.000,- adapun barangnya sudah terjual dan mendapatkan keuntungan Rp. 2.500.000,-

- Bahwa keuntungan yang didapat dari menjual Narkotika jenis sau dari Sdr. NOVAL (DPO) yang laku terjual digunakan untuk kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa telah kenal dengan Sdr. NOVA (DPO) sejak tahun 2017 ditempat perjudian burung dara di Ploso Tambaksari Surabaya dan hubungan sebagai teman ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-

Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Platok Gg Langgar Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya saat Terdakwa sedang makan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kamar kos Kapas Lor Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya dengan barang bukti yang diamankan berupa 4 (empat) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 1,7$  gram,  $\pm 2,6$  gram,  $\pm 7,2$  gram, dan  $\pm 0,65$  gram, dengan berat total  $\pm 12,15$  (dua belas koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet kain warna merah, 1 (satu) buah kotak kertas warna coklat, 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru. Dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru dan Uang Tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditemukan dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,65$  gram beserta bungkusnya ditemukan di tanah disamping tempat duduk Terdakwa saat di Platok Gg Langgar Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya, sedangkan untuk

**Halaman 13 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 3 (tiga) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1,7$  Gram,  $\pm 2,6$  Gram, dan  $\pm 7,2$  Gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dalam di dalam dompet kain warna merah yang berada di kamar kos Kapas Lor Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya.

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 1,7$  gram,  $\pm 2,6$  gram,  $\pm 7,2$  gram, dan  $\pm 0,65$  gram, dengan berat total  $\pm 12,15$  (dua belas koma lima belas) gram beserta bungkusnya dalam kekuasaan dan kepemilikan Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr.NOVAL(DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. NOVAL (DPO) melalui Telp WA dengan tujuan untuk mencari barang berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak  $\pm 15$  Gram Rp. 12.750.000,- untuk per gramnya seharga Rp. 850.000,- untuk pembayarannya diangsur yang disetujui oleh Sdr.NOVAL (DPO).Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. NOVAL (DPO) telpon WA Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan barang berupa Narkitika jenis sabu yang diranjau di Jalan Suramadu Bangkalan. Kemudian Terdakwa berangkat mengambil ranjauan berupa Narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa setelah mengambil paket ranjauan berisi Narkoba jenis sabu, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bawa pulang dikamar Kos Kapas Lor Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya dan dibagi menjadi 30 poket kecil dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-.

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual Narkoba jenis sabu sebanyak 26 Poket kepada teman-temannya yang salah satunya kepada Sdr. HENDRI sebanyak 1 poket seberat  $\pm 1$  gram seharga Rp.950.000,-pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib dengan cara diantar ke rumah Sdr. HENDRI yang terletak di Jl. Sidoyoso Wetan No.89 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya.

- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkoba jenis sabu sejak bulan Oktober dan telah membeli Narkoba jenis sabu pada Sdr. NOVAL (DPO) sebanyak 8 kali

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas

**Halaman 14 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang telah dipilih tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Terdakwa bernama : Susanto Bin Matnadji sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana

**Halaman 15 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan barang bukti, sehingga Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rokhani serta tidak mengganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu 10 Desember 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Platok Gg Langgar Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya saat Terdakwa sedang makan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di kamar kos Kapas Lor Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya dengan barang bukti yang diamankan berupa 4 (empat) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 1,7$  gram,  $\pm 2,6$  gram,  $\pm 7,2$  gram, dan  $\pm 0,65$  gram, dengan berat total  $\pm 12,15$  (dua belas koma lima belas) gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet kain warna merah, 1 (satu) buah kotak kertas warna coklat, 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru. Dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru dan Uang Tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditemukan dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,65$  gram beserta bungkusnya ditemukan di tanah disamping tempat duduk Terdakwa saat di Platok Gg Langgar Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya, sedangkan untuk barang bukti 3 (tiga) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,7$  Gram,  $\pm 2,6$  Gram, dan  $\pm 7,2$  Gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dalam di dalam dompet kain warna merah yang berada di kamar kos Kapas Lor Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya.

Barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 1,7$  gram,  $\pm 2,6$  gram,  $\pm 7,2$  gram, dan  $\pm 0,65$  gram, dengan berat total  $\pm 12,15$  (dua belas koma lima belas) gram beserta bungkusnya dalam kekuasaan dan kepemilikan Terdakwa sendiri.

Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr.NOVAL (DPO) pada hari

**Halaman 16 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 07 Desember 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. NOVAL (DPO) melalui Telp WA dengan tujuan untuk mencari barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak  $\pm$  15 Gram Rp. 12.750.000,- untuk per gramnya seharga Rp. 850.000,- untuk pembayarannya diangsur yang disetujui oleh Sdr.NOVAL (DPO).Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. NOVAL (DPO) telpon WA Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan barang berupa Narkitika jenis sabu yang diranjau di Jalan Suramadu Bangkalan. Kemudian Terdakwa berangkat mengambil ranjauan berupa Narkotika jenis sabu tersebut, setelah mengambil paket ranjauan berisi Narkotika jenis sabu, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bawa pulang dikamar Kos Kapas Lor Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya dan dibagi menjadi 30 poket kecil dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-.

Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 26 Poket kepada teman-temannya yang salah satunya kepada Sdr. HENDRI sebanyak 1 poket seberat  $\pm$  1 gram seharga Rp.950.000,-pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib dengan cara diantar ke rumah Sdr. HENDRI yang terletak di Jl. Sidoyoso Wetan No.89 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya, Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu sejak bulan Oktober dan telah membeli Narkotika jenis sabu pada Sdr. NOVAL (DPO) sebanyak 8 kali

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 2. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

**Halaman 17 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa yang selengkapya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 KUHP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti bukti berupa :

- 4 (empat) poket plastik transparan berisi Narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 1,7$  (satu koma tujuh) gram beserta plastiknya,  $\pm 2,6$  (dua koma enam) gram beserta plastiknya,  $\pm 7,2$  (tujuh koma dua) gram beserta plastiknya,  $\pm 0,65$  (nol koma enam lima) gram, dengan berat total  $\pm 12,15$  (dua belas koma lima belas) gram beserta bungkusnya ;
- 3 (tiga) bendel plastik klip ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) buah dompet kain warna merah ;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

**Halaman 18 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009, dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **Susanto Bin Matnadji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti :
  - 4 (empat) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :  $\pm 1,7$  (satu koma tujuh) gram beserta plastiknya,  $\pm 2,6$  (dua koma enam) gram beserta plastiknya,  $\pm 7,2$  (tujuh koma dua) gram beserta plastiknya,  $\pm 0,65$  (nol koma enam lima) gram, dengan berat total  $\pm 12,15$  (dua belas koma lima belas) gram beserta bungkusnya ;
  - 3 (tiga) bendel plastik klip ;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
  - 1 (satu) buah dompet kain warna merah ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Selasa, tanggal 2 April 2024**, oleh kami : **Mangapul, S.H.M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Suswanti, S.H.M.Hum.** dan **Alex Adam Faisal, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Yustus One Simus**

Halaman 19 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Parlindungan, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak  
Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis Hakim,**

**Suswanti, S.H.MHum.**

**Mangapul, S.H.MH.**

**Alex Adam Faisal, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.**

**Halaman 20 Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PN.Sby**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)